

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTES

2.1 Tinjauan Pustaka

Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran atau kontribusi wajib yang dibayar oleh individu secara pribadi atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung yang diterima wajib pajak serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah demi kemakmuran rakyat. Pajak atau kontribusi ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum daerah tersebut, contohnya seperti pembiayaan untuk pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya melalui pajak daerah. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif tanpa biaya yang cukup memberikan pelayanan dan pembangunan, maka dengan adanya pajak daerah ini merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara riil sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Rahanratat, 2024). Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya. Untuk mengatasi kesulitan biaya tersebut, beberapa daerah telah mengeluarkan berbagai peraturan daerah sebagai dasar untuk mengenakan pungutan yang berupa pajak serta retribusi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut merupakan karakteristik

atau ciri-ciri dari pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat antara lain sebagai berikut:

1. Pajak daerah bersumber dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah
2. Pajak daerah dipungut hanya kepada wilayah administrasi yang dikuasainya
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran program atau kegiatan pembangunan dan pemerintahan daerah nya sendiri
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya

Adapun menurut Bird (dalam Anggoro et al., 2023: 38-39) ciri-ciri dari pajak daerah yang baik yaitu sebagai berikut.

1. Pajak daerah sebaiknya memiliki sistem administrasi yang sederhana dan efisien
2. Pajak daerah harus dipersepsikan masyarakat sebagai instrumen yang adil
3. Pendapatan dari pajak daerah harus mampu mencukupi kebutuhan fiskal daerah serta bersifat stabil dan dapat diprediksi
4. Basis pajak harus bersifat tidak mudah berpindah sehingga pemerintah daerah dapat menyesuaikan tarif pajak tanpa khawatir objek pajaknya berpindah ke wilayah lain
5. Basis pajak tidak boleh mudah dialihkan kepada pihak luar daerah
6. Basis pajak harus bersifat transparan atau mudah diamati untuk menjamin akuntabilitas

Jenis-jenis pajak daerah di Indonesia diatur menurut level pemerintahan, terdapat pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022, berikut merupakan jenis pajak yang dipungut di daerah baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Anggoro et al., 2023: 103).

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu jenis pajak tahunan atas kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan baik bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.
4. Pajak air tanah yang merupakan pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan yang dimaksud yaitu semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut baik yang berada di laut maupun di darat.
5. Pajak hotel yaitu jenis pajak atas jasa yang diberikan oleh penyedia akomodasi.
6. Pajak restoran yaitu pajak atas penjualan makanan/minuman di restoran atau rumah makan.
7. Pajak hiburan yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan seperti bioskop, konser dan lain sebagainya.
8. Pajak reklame yaitu pajak atas penayangan reklame atau *billboard*.

9. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik yang biasanya dipungut melalui tagihan listrik.
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu pajak atas perolehan hak melalui jual beli, hibah, waris atas tanah/bangunan.
11. Pajak rokok yaitu pajak tambahan atas cukai rokok yang dialokasikan ke daerah.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu pajak bumi bangunan atas objek di luar sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

2.1.1.2 Teori Pajak

Teori pajak merupakan fondasi utama dalam memahami kedudukan pungutan wajib yang dilakukan oleh otoritas publik terhadap warga negara maupun badan usaha. Secara fundamental, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Dalam lingkup otonomi daerah, pajak daerah menjadi instrumen krusial sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu wilayah. Pajak daerah bukan sekadar pungutan administratif, melainkan manifestasi dari kedaulatan ekonomi daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya sendiri serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat seperti dana alokasi khusus.

Eksistensi pemungutan pajak didukung oleh beberapa teori pembenaran, di antaranya adalah Teori Daya Pikul (*Ability-to-Pay Theory*) yang dikemukakan oleh W.J Langen (1955) dan Teori Kepentingan (*Interest Theory*) (Khasanah, 2020:54). Teori daya pikul menekankan bahwa beban pajak harus didistribusikan berdasarkan kemampuan finansial wajib pajak. Dalam penelitian ini, teori tersebut berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi di mana peningkatan ekonomi di wilayah timur Indonesia diasumsikan akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pelaku usaha, yang pada gilirannya memperkuat kapasitas atau daya pikul mereka untuk membayar pajak daerah. Sementara itu, teori kepentingan menyatakan bahwa pajak merupakan kompensasi atas perlindungan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Secara fungsional, pajak mengemban dua peran utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*) (Khasanah, 2020:50). Fungsi *budgetair* memposisikan pajak sebagai alat untuk menghimpun dana secara maksimal ke kas daerah guna mendanai agenda pembangunan. Di sisi lain, fungsi *regulerend* memungkinkan pemerintah daerah menggunakan instrumen pajak untuk mengatur kebijakan ekonomi tertentu, seperti menarik minat Investasi. Melalui pemberian kepastian hukum dan iklim perpajakan yang kondusif, pemerintah daerah dapat menstimulasi aliran modal masuk yang kemudian akan memperluas basis objek pajak baru. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah tidak hanya dipandang sebagai output akhir, melainkan sebagai hasil dari interaksi dinamis antara kebijakan fiskal, arus investasi, dan laju pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dalam perspektif ekonomi regional, efektivitas teori pajak sangat bergantung pada struktur ekonomi dan basis pajak yang tersedia. Penerimaan pajak daerah bersifat endogen, yang berarti fluktuasinya sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi makro di sekitarnya. Sinergi antara pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat dan ketepatan alokasi Belanja Daerah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang produktif bagi pertumbuhan sektor-sektor usaha. Pertumbuhan sektor usaha inilah yang nantinya akan meningkatkan ketaatan dan volume penerimaan pajak daerah, sehingga menciptakan siklus keuangan daerah yang berkelanjutan di wilayah berkembang seperti Indonesia bagian timur

2.1.3 Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus merupakan salah satu komponen transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bertujuan untuk membantu pembiayaan kegiatan-kegiatan khusus sesuai prioritas daerah tersebut. Pengalokasian dana khusus ini dilakukan setiap tahun yang bersumber dari APBN didistribusikan ke daerah tersebut. Dana alokasi khusus termasuk di dalamnya berupa 40 persen dari dana reboisasi (Widjaja, 2019: 48). Menurut ketentuan kementerian keuangan dana alokasi khusus didefinisikan sebagai dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bersumber dari APBN untuk membantu mendanai kegiatan atau kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional (Malau et al., 2023). Kebutuhan khusus yang dimaksud dapat berupa kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum dan atau berupa kebutuhan yang merupakan komitmen dan prioritas nasional (Widjaja, 2019: 139). Dana alokasi khusus

diberikan agar daerah mampu melaksanakan program yang menjadi fokus Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun anggaran berjalan, terutama di bidang layanan dasar yang membutuhkan dukungan pendanaan pusat. Kriteria teknis sektor atau kegiatan yang dibiayai dari dana alokasi khusus ditetapkan oleh menteri teknis atau instansi terkait. Dana alokasi khusus memiliki karakteristik yakni berikat pada tujuan tertentu dan tidak diberikan ke semua daerah, melainkan kepada daerah yang memenuhi kriteria atau membutuhkan investasi khusus. Sesuai perkembangannya, dana alokasi khusus dibagi menjadi dua jenis yaitu dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik.

1. Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana alokasi khusus fisik merupakan dana alokasi yang ditujukan untuk membiayai kegiatan khusus seperti kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang sifatnya fisik dan perlu didukung untuk mencapai standar tertentu serta dapat mendorong percepatan pembangunan daerah. Dana alokasi khusus fisik umumnya digunakan untuk proyek infrastruktur seperti pembangunan atau rehab sekolah, fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit daerah, jalan dan irigasi daerah, infrastruktur air bersih. Menurut kegunaannya, dana alokasi khusus fisik dibedakan menjadi tiga jenis yaitu dana alokasi khusus fisik reguler dan dana alokasi khusus fisik penugasan, dan dana alokasi khusus fisik afirmasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 jenis dan bidang dana alokasi khusus fisik meliputi (Buana, 2022).

1. Dana alokasi khusus fisik reguler diarahkan untuk pemenuhan layanan dasar seperti dana untuk sektor pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, jalan, transportasi laut, dan transportasi pedesaan. Tujuan dari pengalokasian dana ini yaitu untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat daerah serta pemerataan ekonomi.
2. Dana alokasi khusus fisik penugasan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu. Dana alokasi khusus fisik ini meliputi pengalokasian dana untuk air minum dan sanitasi, kesehatan dan keluarga berencana, jalan, perumahan dan pemukiman, pertanian dan irigasi, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, pariwisata, dan lingkungan hidup.
3. Dana alokasi khusus fisik afirmasi yaitu dana alokasi yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi.

Dana alokasi khusus fisik bersifat *matching grant* di mana seringkali daerah juga diwajibkan menyediakan dana pendamping dari APBD. Pengelolaan dana alokasi khusus fisik di daerah meliputi persiapan teknis yakni pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan dan evaluasi. Evaluasi dana alokasi khusus fisik dilakukan terhadap pencapaian keluaran dalam satu tahun sesuai dengan target atau sasaran keluaran yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang dana alokasi khusus fisik. Pemantauan dana alokasi khusus fisik dilakukan untuk:

- Memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan rencana serta bahwa *output* dan hasil jangka pendek yang ditetapkan untuk setiap bidang atau sub bidang dana alokasi khusus fisik benar-benar tercapai
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan program pada setiap bidang atau sub bidang dana alokasi khusus fisik sehingga target *output* dan hasil jangka pendek yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal
- Menjamin bahwa dampak kegiatan dan manfaat kegiatan benar-benar terwujud, dengan memperhatikan keselarasan pelaksanaan kegiatan terhadap prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah
- Menjamin keberlanjutan dan pemanfaatan hasil kegiatan, sehingga fasilitas atau infrastruktur yang telah dibangun dapat digunakan, dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat maupun lembaga pengelola setelah pembangunan selesai.

2. Dana Alokasi Khusus Non-Fisik

Dana alokasi khusus non fisik merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mendukung layanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, operasional penyelenggaraan kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional. Dana alokasi khusus non fisik dapat didefinisikan juga sebagai dana transfer dari APBN kepada daerah yang bertujuan untuk mendanai kegiatan pelayanan publik yang tidak berbentuk pembangunan fisik (Aprizal et al., 2025). Tujuan dari pengalokasian dana ini yaitu untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar

masyarakat daerah, mendukung program prioritas nasional melalui kegiatan non infrastruktur, mendorong kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu layanan, serta memperkuat kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang tertentu. Menurut Peraturan Menteri Keuangan, dana alokasi khusus non fisik diarahkan untuk kegiatan operasional daerah yang relevan dengan prioritas nasional dan tanggung jawab daerah serta harus dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yakni dikelola secara transparan, efisien, akuntabilitas dan terhindar dari duplikasi dengan sumber pembiayaan lain (Yuniati et al., 2017). Ciri-ciri dari dana alokasi khusus non fisik antara lain

1. Tidak menghasilkan aset fisik.
2. Berfokus pada pendanaan layanan misalnya kesehatan, pendidikan, sosial atau administrasi pemerintahan.
3. Sudah memiliki petunjuk teknis untuk memastikan standar pelaksanaannya.
4. *Outcome* nya berupa peningkatan kualitas layanan bukan infrastruktur.

Berbeda dengan dana alokasi khusus fisik yang berupa proyek infrastruktur, dana alokasi khusus non fisik lebih bersifat bantuan biaya, contoh dari dana alokasi khusus non fisik yang ada di Indonesia yaitu dana bantuan operasional sekolah, dana bantuan operasional kesehatan, dana tunjangan profesi guru, dana tunjangan khusus guru, dana pelayanan keperawatan, dana pelayanan keluarga berencana, dana perlindungan sosial, serta dana untuk penyelenggaraan urusan pemerintah tertentu.

2.1.4 Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berjalan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah (Lontaan & Pangerapan, 2016). Berdasarkan kementerian keuangan, belanja daerah dibebankan kepada APBD untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pelayanan publik, investasi publik, serta transfer ke pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks otonomi daerah, belanja daerah menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efisien, partisipatif, dan sesuai dengan prioritas lokal.

Dalam penganggaran APBD, belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan kelompok tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, belanja daerah dibagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu. Belanja ini bersifat general dan wajib, seperti belanja pegawai yakni berupa gaji dan tunjangan PNS daerah, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintahan yang lebih rendah misal dari provinsi ke kabupaten, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak

terduga. Ciri dari belanja tidak langsung yaitu anggaran belanja ini tidak melekat pada satu program spesifik Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD), melainkan dialokasikan secara agregat. Proporsi dari belanja tidak langsung mencerminkan belanja rutin daerah. Dalam banyak daerah, belanja pegawai mengambil porsi dominan APBD yang dapat mencapai hingga 50 persen.

2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu yang dilakukan SKPD. Artinya, belanja ini muncul karena adanya program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara umum belanja langsung terbagi menjadi belanja pegawai langsung seperti honorarium atau upah pegawai non tetap atau kegiatan tertentu. Selain belanja pegawai langsung, terdapat belanja barang dan jasa yang dapat berupa pengadaan barang habis pakai, sewa jasa dan operasional kegiatan. Kemudian bentuk belanja langsung lainnya yaitu belanja modal yang merupakan belanja yang berupa pembelian atau pembangunan aset tetap yang umurnya dapat lebih dari 12 bulan. Contoh dari belanja langsung yaitu dapat belanja modal pembangunan jalan di daerah, belanja barang untuk pengadaan obat di dinas kesehatan, honor tenaga pendidik kontrak dalam program pelatihan di dinas pendidikan. Belanja langsung sering dianggap sebagai belanja pembangunan karena belanja ini dikaitkan dengan program pembangunan fisik maupun non fisik. Idealnya porsi belanja langsung yang produktif seperti belanja modal diperbesar dibanding belanja tidak langsung, sehingga APBD dapat lebih berdampak pada perekonomian (Tempone et al., 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020, menyatakan bahwa belanja daerah diklasifikasikan lagi menjadi beberapa kategori belanja yakni belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Meski begitu konsep belanja langsung dan belanja tidak langsung masih relevan dalam pemahaman ekonomi daerah.

1. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran yang terhadap kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang bermanfaat dalam jangka pendek. Belanja operasional ini meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial
2. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang bermanfaat lebih dari satu periode atau tahun. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli atau bangunan aset ditambah seluruh belanja yang berketerkaitan dengan pengadaan atau pembangunan aset hingga aset tersebut siap digunakan. Belanja modal ini terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, serta belanja aset lainnya.
3. Belanja tak terduga merupakan pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan tidak diharapkan berulang. Belanja tak terduga ini dapat meliputi belanja untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat atau daerah

4. Belanja transfer merupakan pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer ini meliputi dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten atau kota serta dana bagi hasil dari kabupaten atau kota ke desa.

Dalam teori ekonomi publik, belanja daerah memiliki fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diwujudkan melalui penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Fungsi distribusi terlihat melalui program-program kesejahteraan dan bantuan sosial untuk mengurangi kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat. Sementara itu, fungsi stabilisasi berkaitan dengan kemampuan belanja daerah dalam menjaga kestabilan ekonomi lokal, terutama melalui belanja modal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain berperan sebagai instrumen pembangunan, belanja daerah juga menjadi salah satu indikator manajemen fiskal daerah.

2.1.5 Investasi

Investasi atau yang sering disebut sebagai penanaman modal merupakan kegiatan menanamkan aset, baik dalam bentuk uang maupun barang, ke dalam suatu usaha atau sektor ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, investasi dapat dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun asing, baik perorangan maupun badan hukum. Secara umum, jenis-jenis penanaman

modal di Indonesia dibedakan menjadi dua kategori utama yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

2.1.6.1 Jenis-Jenis Investasi

1. Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan menanamkan modal yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri dengan menggunakan sumber daya domestik. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PMDN adalah investasi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, atau pemerintah Indonesia, yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri. PMDN berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kuncoro (2018) menyatakan bahwa PMDN berperan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas serta memperkuat basis ekonomi domestik. PMDN juga kerap kali lebih tahan dari guncangan ekonomi global karena sumber dayanya berasal dari dalam negeri sehingga lebih memahami kondisi pasar lokal. Penanaman modal dalam negeri dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain:

1. Iklim investasi

Iklim investasi adalah keseluruhan kondisi, kebijakan, dan situasi yang memengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal di suatu negara atau wilayah. Iklim ini mencakup berbagai faktor seperti stabilitas politik, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kualitas infrastruktur, tingkat korupsi, hingga ketersediaan tenaga kerja dan akses

terhadap pasar. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau dikenal sebagai *Omnibus Law* yang bertujuan untuk menyederhanakan serta mengharmonisasi berbagai peraturan yang tumpang tindih sehingga tercipta iklim investasi yang lebih kondusif serta memberikan kepastian hukum bagi para investor (Saputri et.al, 2025).

2. Stabilitas Politik

Stabilitas politik menjadi prasyarat utama dalam menciptakan kepercayaan investor karena stabilitas politik mencerminkan kondisi pemerintahan yang relatif aman, minim konflik sosial, serta adanya kepastian hukum dan kebijakan yang konsisten. Ketika suatu negara memiliki sistem politik yang stabil, pelaku usaha cenderung lebih percaya diri dalam menanamkan modalnya karena risiko ketidakpastian menjadi lebih rendah. Investor domestik umumnya akan mempertimbangkan kondisi politik dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang. Ketidakstabilan politik, seperti pergantian kebijakan yang mendadak, gejolak sosial, konflik antar kelompok, atau lemahnya supremasi hukum, dapat meningkatkan risiko usaha dan menyebabkan investor menunda atau bahkan membatalkan rencana investasinya. Oleh karena itu, stabilitas politik bukan hanya menciptakan

rasa aman, tetapi juga memberikan sinyal positif terhadap keberlanjutan kebijakan ekonomi dan arah pembangunan nasional.

3. Ketersediaan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor penentu utama dalam menarik investasi domestik. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung efisiensi logistik dan produksi, tetapi juga meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memperluas jangkauan pasar bagi pelaku usaha. Infrastruktur fisik seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, jaringan kereta api, serta infrastruktur energi dan telekomunikasi sangat berpengaruh dalam menurunkan biaya distribusi, mempersingkat waktu pengiriman barang, serta menjamin kelancaran arus barang dan jasa.

2. Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing (PMA) atau *Foreign Direct Investment* merupakan investasi yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan hukum asing untuk menanamkan modal dalam suatu negara. Menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (2023), PMA mencakup investasi lintas batas di mana investor memiliki kendali atau pengaruh signifikan terhadap perusahaan di negara tujuan investasi. Di Indonesia, PMA diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, di mana PMA adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia oleh penanam modal asing, baik yang sepenuhnya dimiliki oleh asing maupun dalam bentuk joint venture. PMA memberikan berbagai dampak positif terhadap perekonomian

nasional. Menurut Dunning dan Ludan (2008), salah satu manfaat utama PMA adalah transfer teknologi, yang terjadi ketika perusahaan asing membawa inovasi, metode produksi baru, dan keahlian manajerial ke negara penerima. Hal ini dapat memperkuat daya saing industri lokal dan mendorong efisiensi ekonomi. Selain itu, Penanaman Modal Asing (PMA) juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, khususnya di sektor-sektor padat karya seperti manufaktur, pertanian modern, pariwisata, dan jasa. Kehadiran perusahaan asing di Indonesia tidak hanya membuka lapangan kerja baru bagi tenaga kerja lokal, tetapi juga meningkatkan standar kompetensi dan produktivitas pekerja melalui pelatihan, transfer keterampilan, dan penerapan standar manajemen internasional.

Menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM, 2023), sepanjang tahun 2022, PMA menyerap lebih dari 1,3 juta tenaga kerja secara langsung di berbagai sektor. Kehadiran Penanaman Modal Asing (PMA) ikut berkontribusi dalam memperkuat posisi devisa negara. Hal ini disebabkan oleh masuknya aliran dana dari luar negeri ke dalam negeri dalam bentuk modal, baik berupa investasi langsung maupun pembelian aset produktif. Arus masuk tersebut tercatat dalam neraca modal dan finansial sebagai komponen positif, sehingga berperan dalam menyeimbangkan defisit transaksi berjalan dan memperkuat cadangan devisa nasional.

Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki beberapa keunggulan, salah satunya adalah injeksi modal dalam skala besar dan cepat, yang membantu mengatasi keterbatasan dana domestik, terutama dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan sektor padat modal. Kehadiran investor asing mempercepat

pengembangan sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur, teknologi, dan energi. Sektor-sektor ini tidak hanya mendorong modernisasi, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan (Kuncoro, 2018). Melalui transfer teknologi, penerapan manajemen modern, serta integrasi ke jaringan pasar internasional, PMA turut berkontribusi dalam meningkatkan daya saing ekspor nasional (Dunning & Lundan, 2008).

2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu sasaran penting dalam pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan dari indikator tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi suatu negara berubah atau tidak (Tampubolon et al., 2022). Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang kemampuan suatu negara dalam menyediakan lebih banyak barang dan jasa ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini terus tumbuh seiring dengan adanya kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan serta ideologis yang dibutuhkan. Salavatore (2016) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan proses di mana produk domestik bruto riil atau pendapatan riil perkapita meningkat secara terus-menerus melalui kenaikan produktivitas per kapita. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga merujuk pada perkembangan kegiatan perekonomian suatu negara yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah serta meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat

dalam jangka panjang. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menggambarkan peningkatan output, tetapi juga menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sukirno (2016:24) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi merupakan dua konsep yang saling berkaitan namun memiliki makna yang berbeda. Sukirno mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses kenaikan *output* barang dan jasa dalam suatu negara secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapita. Fokus utama dari pertumbuhan ekonomi adalah pada peningkatan kuantitatif, seperti kenaikan produksi, konsumsi, investasi, dan pendapatan nasional. Sementara itu, pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang lebih luas. Pembangunan tidak hanya mencakup aspek kuantitatif seperti yang terlihat pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek kualitatif seperti peningkatan kualitas hidup, pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan inklusivitas pembangunan. Menurut Sukirno (2016:32), pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk menciptakan perubahan struktural dalam perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat secara merata.

2.1.6.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Ekonomi Makro Keynesian

Teori ekonomi makro yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes dalam karya monumental *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936)

merupakan revolusi pemikiran ekonomi yang menekankan peran permintaan agregat sebagai penentu utama output, pendapatan dan kesempatan kerja dalam perekonomian khususnya dalam jangka pendek (Sulastri et al., 2025). Berbeda dengan aliran klasik yang percaya pada mekanisme pasar yang selalu menuju kesempatan penuh (*full employment*), Keynes berargumen bahwa perekonomian bisa terjebak dalam ekuilibrium tingkat pengangguran, dimana output aktual berada di bawah potensi maksimalnya (Denada et al., 2025). Inti dari teori ini adalah proposisi bahwa tingkat output dan pendapatan nasional dalam jangka pendek terutama ditentukan oleh permintaan agregat, yang terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Teori ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menstabilkan siklus ekonomi melalui kebijakan fiskal aktif, seperti meningkatkan pengeluaran atau memotong pajak selama periode resesi untuk mendorong permintaan agregat (Fatmawati et al., 2025).

Mekanisme kebijakan fiskal dalam kerangka keynesian dijelaskan melalui konsep angka pengganda atau *multiplier effect*. Konsep ini menjelaskan bagaimana suatu injeksi pengeluaran otonom awal baik dari pemerintah maupun swasta dapat menciptakan rangkaian putaran pengeluaran konsumsi yang berlipat ganda sehingga akhirnya menghasilkan peningkatan pendapatan agregat yang lebih besar daripada injeksi awal tersebut (Mujasmara et al., 2023). Proses ini dimulai ketika pengeluaran awal menciptakan pendapatan bagi penerima pertama, yang kemudian membelanjakan sebagian dari pendapatan tambahan tersebut sesuai dengan kecenderungan mengkonsumsi marjinal (*Marginal Propensity to Consume/MPC*). Pengeluaran tersebut kemudian menjadi pendapatan bagi pihak lain dan siklus ini

terus berlanjut dengan dampak yang semakin mengecil di setiap putaran (Andni et al., 2023). Efek kumulatif dari seluruh putaran tersebut diringkas dalam rumus multiplier sederhana, yaitu $M = 1/(1-MPC)$ atau $1/(1-MPS)$. Rumus ini mengkuantifikasi betapa satu unit perubahan dalam pengeluaran otonom dapat melipatgandakan perubahan akhir dalam pendapatan nasional. *Multiplier effect* bekerja melalui tiga tahapan dampak yang saling berkaitan, yaitu efek langsung (*direct effect*), efek tidak langsung (*indirect effect*) atau *supply chain effect*, dan efek lanjutan (*induced effect*) (Setiawati et al., 2019).

2. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen menjelaskan laju pertumbuhan jangka panjang suatu perekonomian didasarkan oleh faktor-faktor endogen, bukan faktor-faktor eksogen. Teori pertumbuhan endogen berpendapat bahwa faktor-faktor internal seperti inovasi, pengetahuan, dan investasi dalam sumber daya manusia adalah faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang (Martin, 2025). Teori ini juga meyakini bahwa produksi agregat suatu negara akan turut meningkat seiring dengan tingkat investasi yang semakin tinggi. Romer menekankan pentingnya pengetahuan dan inovasi sebagai motor pertumbuhan serta peningkatan dari kegiatan *research and development*, pendidikan, dan perkembangan teknologi dalam negeri dapat menaikkan produktivitas secara endogen (Harbain & Suryaman, 2024). Teori ini secara khusus menyoroti kualitas dari sumber daya manusia sebagai penentu pertumbuhan. Investasi pada pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan keterampilan tenaga kerja akan berdampak positif pada *output* jangka panjang. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran

strategis sebagai katalis pertumbuhan dalam kerangka teori ini misalnya dalam belanja pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Model endogen menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk investasi infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, dan kesehatan masyarakat dapat berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa inovasi teknologi, akumulasi pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia berkembang di dalam sistem ekonomi itu sendiri, sehingga kebijakan pemerintah dan kegiatan sektor swasta yang mendorong inovasi akan meningkatkan laju pertumbuhan jangka panjang (Irwanda & Akbar, 2025)

3. Model Harrod-Domar

Teori yang dikembangkan secara terpisah oleh Sir Roy Harrod dan Evsey Domar pada awal abad ke-20 memiliki inti gagasan yang serupa yakni model ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh tingkat tabungan nasional serta efisiensi penggunaan modal dalam proses produksi, yang tercermin melalui rasio modal terhadap output (capital output ratio) (Jones & Vollrath, 2013). Secara umum, model ini berasumsi bahwa tabungan masyarakat akan digunakan untuk investasi, dan investasi inilah yang menjadi kunci utama dalam meningkatkan kapasitas produksi. Tabungan (S) dianggap proporsional terhadap pendapatan nasional (Y), dengan persamaan $S = sY$, di mana s adalah tingkat tabungan. Sementara itu, investasi (I) dibutuhkan untuk menambah stok modal yang akan mendukung peningkatan output. Dalam model ini, dikenal istilah capital output ratio, yang ditulis sebagai $k = K \div Y$ yaitu rasio antara stok modal (K) dan output (Y). Rasio ini menunjukkan seberapa banyak modal yang dibutuhkan

untuk menghasilkan satu unit output. Semakin kecil nilai k , semakin efisien penggunaan modal dalam perekonomian. Model Harrod-Domar merumuskan pertumbuhan ekonomi (g) sebagai berikut:

$$g = \frac{s}{k}$$

Keterangan:

g = tingkat pertumbuhan ekonomi

s = tingkat tabungan

k = *capital-output ratio*

Berdasarkan rumus tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat tabungan dan semakin efisien penggunaan modal atau semakin rendah nilai k , maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

2.1.6.1 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

1. Produk Domestik Bruto

Menurut Mankiw (2021:72) produk domestik bruto merupakan nilai total semua barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu wilayah selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Produk domestik bruto mencerminkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan dan berfungsi sebagai indikator utama dalam mengukur *output* ekonomi suatu negara. Cakupan dari Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu seluruh barang dan jasa yang dihasilkan untuk tujuan komersial di pasar, serta mencakup sebagian *output* nonkomersial, seperti layanan publik yang disediakan oleh pemerintah, misalnya layanan pendidikan dan pertahanan. Terdapat 2 jenis PDB yang umum digunakan yaitu PDB nominal dan PDB riil. World Bank menyatakan bahwa PDB merupakan indikator yang paling banyak digunakan untuk

mengukur ukuran dan kesehatan perekonomian suatu negara. BPS menyatakan bahwa PDB dapat dihitung melalui tiga metode berbeda, yaitu

1. Pendekatan pengeluaran (*Expenditure Approach*) PDB dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari sektor-sektor ekonomi. Rumus yang digunakan dalam pendekatan ini yaitu:

$$PDB = C + I + G + (X-M)$$

Keterangan:

- C (Consumption): Konsumsi rumah tangga pribadi.
- I (Investment): Investasi.
- G (Government Spending): Pengeluaran konsumsi pemerintah.
- X (Export): Nilai ekspor barang dan jasa.
- M (Import): Nilai impor barang dan jasa.

2. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) PDB diperoleh dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Rumus yang digunakan dalam pendekatan ini yaitu:

$$PDB = w + r + i + p + Tax$$

Keterangan:

- w: Upah/gaji karyawan.
- r: Pendapatan sewa.
- i: Pendapatan bunga.
- p: Keuntungan/profit pengusaha.
- Tax: Pajak tidak langsung dikurangi subsidi.

3. Pendekatan Produksi (*Production Approach*) PDB dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah (*value added*) dari seluruh lapangan usaha atau sektor ekonomi yang ada di suatu negara. Rumus yang digunakan dalam pendekatan ini yaitu:

PDB = Nilai tambah sektor 1 + Nilai tambah sektor 2 + + Nilai tambah sektor n

Produk domestik bruto memainkan peran penting dalam mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi, karena indikator ini menunjukkan perubahan tingkat output ekonomi dari waktu ke waktu. Laju pertumbuhan ekonomi digunakan untuk melihat seberapa besar perkembangan ekonomi suatu periode dibandingkan periode sebelumnya. Penghitungan ini harus menggunakan data PDB Riil (Harga Konstan) agar mencerminkan kenaikan produksi yang sebenarnya. Rumus dari laju pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan PDB yaitu:

$$LPE = \left(\frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \right) \times 100\%$$

Meski begitu, PDB belum mampu secara langsung menangkap aspek-aspek seperti pemerataan pendapatan, kondisi kemiskinan, maupun tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Todaro & Smith, 2020:23).

2. PDB Per Kapita

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita merupakan indikator ekonomi yang menggambarkan nilai total output barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode tertentu, dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rata-rata masyarakat serta membandingkan tingkat kemakmuran antar negara (Todaro

& Smith, 2020:34). Secara konseptual, PDB per kapita mencerminkan potensi daya beli dan standar hidup masyarakat. Meskipun demikian, indikator ini memiliki keterbatasan karena tidak mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan, kualitas hidup, maupun aspek non-ekonomi seperti kesehatan dan pendidikan (Mankiw, 2025: 87). Oleh karena itu, dalam analisis yang lebih komprehensif, PDB per kapita sering dikombinasikan dengan indikator lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai dari PDB per kapita sering digunakan untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan ekonomi suatu wilayah dan mengevaluasi kinerja pembangunan dalam jangka waktu tertentu

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan untuk melihat perkembangan temuan, perbedaan hasil, serta ruang penelitian yang masih dapat dikembangkan, khususnya terkait pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), belanja daerah, pajak daerah, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kajian penelitian terdahulu juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi variabel yang relevan, metode analisis yang tepat, serta posisi penelitian yang sedang dilakukan. Berbagai studi sebelumnya telah meneliti keterkaitan antara instrumen fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi, namun hasil yang diperoleh menunjukkan variasi. Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini disajikan dalam tabel berikut sebagai bahan pembandingan dan penguatan landasan empiris penelitian.

Tabel 2. 1 Matriks Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
1.	Nenia Kusuma Wati, Syamsul Huda (2025) Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten dan Provinsi di Pulau Jawa)	- Pendapatan asli daerah - Dana alokasi khusus	- Belanja Modal	- Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah - Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui belanja modal	Indonesian Journal of Accounting and Business Volume 6 Nomor 2 Tahun 2025 Hlm. 50-60
2.	Christopher Dick-Sagoe, Ernest Ngeh Tingung, Peter Asare-Nuamah, Denis N. Yuni & Nicholas Baidoo (2025) <i>Central transfers and</i>	- Dana transfer pusat	- Pendapatan daerah - Pengeluaran daerah	- Terjadinya <i>flypaper effect</i> di daerah	Humanities & Social Sciences Communications Volume 12 Nomor 1075 Tahun 2025

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
	<i>incentives to collect local revenue among the Central Region of Ghana's local government officials: analysing the flypaper effect</i>				
3.	Siti Khairani, Emi Masyitah (2023) Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, dan Investasi Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia	- Investasi - Penerimaan Pajak	- Tingkat suku bunga - Nilai tukar rupiah - Inflasi	- Tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak - Investasi dan Inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak	Jurnal MAIBIE (Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic) Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023 Hlm. 431-442
4.	Desak Ari Gita Wahyuni, Suparna Wijaya (2023) Pengaruh FDI dan	- FDI - Penerimaan pajak	- Kontribusi sektor jasa - Kualitas peraturan	- FDI berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak - Kontribusi sektor jasa	Jurnal IKU Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Hlm. 507-523

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
	Kontribusi Sektor Jasa Terhadap Penerimaan Pajak dengan Pemoderasi Kualitas Peraturan			tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak	
5.	Muhammad Hasbi Fadila, Dwi Indah Lestari (2025) Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2019 - 2021	- Pendapatan asli daerah - Dana alokasi khusus	- Dana alokasi umum - Dana bagi hasil	- DAU, DBH, dan DAK secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah	Accounting Insights Journal Volume 2 Nomor 1 Tahun 2025 Hlm. 43-59
6.	Fibria Anggraini Puji Lestari & Yolanda (2022) <i>The Effect of Economic</i>	- Pertumbuhan ekonomi - Penerimaan pajak	- Kemiskinan - Upah	- Pertumbuhan ekonomi dan upah berpengaruh positif sedangkan kemiskinan	Eduvest – Journal of Universal Studies Volume 2 Nomor 11 Tahun 2022

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
	<i>Growth, Poverty and Wages On Tax Revenue</i>			berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak	Hlm. 2295- 2306
7.	Zainuddin Rahman & Sumarni (2024) Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi	- Belanja daerah - Pendapatan asli daerah - Pertumbuhan ekonomi	- Metode: Uji regresi sederhana	- Belanja daerah berpengaruh positif terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi	Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024 Hlm. 1183- 1193
8.	Rahmad Nanda Nicola & Muhammad Saleh (2023) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	- Belanja modal - Penerimaan pajak daerah	- PDRB - Jumlah penduduk	- PDRB, belanja modal dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah	JIEP: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023 Hlm. 995-1007

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
	di Kabupaten Banjar				
9.	Rizqan Saniah & Murtala (2023) Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten/K ota di Provinsi Sumatera Utara	- Belanja daerah - Penerimaan pajak daerah	- Jumlah penduduk - PDRB	- Secara parsial dan simultan PDRB, jumlah penduduk dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah	Jurnal Ekonomi Regional Unimal Volume 6 Nomor 3 Tahun 2023 Hlm. 31-43
10.	Alfandy Ferry Igir, Josep Bintang Kalangi, George M.V. Kawung (2018) Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Belanja	- Belanja daerah - Pendapatan daerah	- Pendapatan perkapita	- Pendapatan perkapita tidak berpengaruh sedangkan belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 Nomor 6 Tahun 2018 Hlm. 23-33

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
	Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan				
11.	Maria Anselmia, Maria None Dince, Wihelmina M. Yulia Jaeng (2022) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sikka	- Pertumbuhan ekonomi - Penerimaan pajak	- Jumlah penduduk	- Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan	Journal Accounting UNIPA Volume 1 Nomor 2 Tahun 2022 Hlm. 113-124
12.	TB. Agung Amaludin & Anggun Putri Romadhina (2023) Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat	- Pertumbuhan ekonomi - Penerimaan pajak	- Inflasi	- Laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah	Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023 Hlm. 123-137

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
	Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi di Indonesia				
13.	Muhammad Asman, M. Rachmad R., Zamzami, Tona Aurora Lubis (2023) <i>Analysis of Dominant Factors Affecting Regional Tax Revenue in Regency, City of Jambi Province</i>	- Investasi - Penerimaan pajak	- Wajib pajak - Pendapatan perkapita - Jumlah industri - infrastruktur - UMKM - Kredit bank - Dana perimbangan	- Pendapatan perkapita, wajib pajak, kredit bank, dan perimbangan, UMKM dan investasi berpengaruh signifikan sementara jumlah industri dan infrastruktur tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah	International Journal of Research In Business and Social Sciene Volume 12 Nomor 4 Tahun 2023 Hlm. 304-309
14.	Artidiatun Adji & Diny Ghuzini (2024) <i>Leading Indicatorss of Tax Revenue: Does Government Spending Matter?</i>	- Belanja daerah - Penerimaan pajak	- Metode: <i>Partial Adjustment and Autoregress ive Model</i>	- Belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak	Journal of Applied Accounting and Taxation Volume 9 Nomor 2 Tahun 2024 Hlm. 84-96

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
15.	Feny Yusnika & Aristanti Widyaningsih (2019) <i>Factors that Influence Tax Revenue and Government Expenditure in the Asia Pacific Region</i>	- Penerimaan pajak - Pertumbuhan ekonomi - Belanja pemerintah	- Inflasi - Tarif pajak - Tata kelola pemerintahan	- tarif pajak dan tata kelola pemerintahan berpengaruh dan belanja pemerintah berpengaruh terhadap penerimaan pajak sementara inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh	Atlantis Press: Advance in Economics, Business and Management Research 1st International Conference on Economics, Business, Entrepreneursh ip, and Finance (ICEBEF 2018)
16	Muhammad Birrul Alim, Aulia Pamasa Setiyantono, Suci Nurul Zakiah (2023) <i>Analysis of The Relationship Between Tax Revenue and Government Expenditure in Indonesia</i>	- Pengeluaran pemerintah - Penerimaan pajak	- Metode: Vector Autoregress ive (VAR)	- Pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak memiliki pengaruh dalam jangka pendek tetapi tidak ada hubungan dalam jangka panjang	Journal of International Conference Proceedings (JICP) Volume 4 Nomor 3 Tahun 2021 Hlm. 62-68
17	Ligita Gaspahreniene , Tomas Kliestik, Renata Sivkiene, Rita Remeikiene,	- Investasi - Penerimaan pajak	- Variabel kontrol: upah, pendapatan perkapita, Indeks persepsi	Investasi asing langsung keluar berpengaruh positif signifikan	Journal of Competitivene ss Volume 14 Nomor 1 Tahun 2022 Hlm. 43-60

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
	Martynas Endrijaitis (2022) <i>Impact of Foreign Direct Investment on Tax Revenue: The Case of the European Union</i>		korupsi, inflasi,	terhadap penerimaan pajak sementara investasi asing langsung masuk berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak	
18	Suparna Wijaya & Ayu Kusuma Dewi (2022) <i>Determinants of Foreign Direct Investment and Its Implications on Tax Revenue in Indonesia</i>	- Investasi - Penerimaan pajak	- Perdagangan, inflasi, tingkat korupsi, populasi, tingkat modal manusia	Investasi asing berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia	JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Volume 8 Nomor 3 Tahun 2022 Hlm. 719-733
19	Maria Christina Panggabean & Juniati Gunawan (2024) <i>Determinants of Regional Tax Revenue With Domestic Investment As</i>	- Penerimaan pajak daerah - Investasi	- PDRB - Tenaga kerja	PDRB dan jumlah tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak daerah serta investasi domestik tidak dapat memoderasi PDRB dan jumlah tenaga	Jurnal Suara Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020 Hlm. 154-183

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
	Moderating Variable			kerja terhadap pendapata pajak	
20	N.L.P. Carllan Elgiana Putri & Made Kembar Sri Budi (2020) <i>The Effect of Capital Expenditure and Investment on Regional Generated Revenue and Economic Growth of Bali Province</i>	- Belanja pemerintah - Pendapatan daerah Investasi - Pertumbuhan ekonomi	- Metode: <i>Path analysis</i>	- belanja modal dan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan daerah	American Journal of Humanities and Social Scienes Research (AJHSSR) Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020 Hlm. 292-302

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Pertumbuhan Ekonomi

Dana alokasi khusus merupakan salah satu instrumen fiskal yang dirancang oleh pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah melalui pembiayaan program prioritas nasional yang bersifat spesifik. Dalam perspektif teori desentralisasi fiskal, Oates (1972) menjelaskan bahwa transfer fiskal dari pusat kepada daerah dapat meningkatkan efisiensi penyediaan layanan publik dan memperbaiki kualitas sarana serta prasarana daerah melalui kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan lokal.

Secara makroekonomi, perbaikan infrastruktur publik yang dibiayai melalui dana alokasi khusus berfungsi sebagai *public capital* yang memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas dan output ekonomi, sehingga memperkuat fundamental pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, secara teoritis, dana alokasi khusus memiliki peran sentral dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan penyediaan layanan publik dan fasilitas dasar yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi.

Temuan empiris memperkuat argumentasi bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, baik secara langsung melalui peningkatan belanja publik maupun secara tidak langsung melalui peningkatan produktivitas dan aktivitas ekonomi. Penelitian yang dilakukan Yunanda (2025) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus melalui kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh secara signifikan dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi regional. Hal serupa ditemukan oleh Ibrahim dan Abdul (2019) yang menganalisis hubungan antara transfer fiskal dengan kinerja ekonomi wilayah, di mana dana alokasi khusus terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas layanan publik dan kemudahan akses terhadap aktivitas produksi.

2.1.8 Hubungan Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Belanja Daerah merupakan instrumen fiskal yang memiliki peranan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal melalui pelaksanaan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi sebagaimana dijelaskan dalam teori keuangan publik yang dikemukakan Musgrave (1959). Dalam kerangka teori Keynesian,

belanja pemerintah dipandang sebagai salah satu komponen utama dari permintaan agregat yang memiliki *multiplier effect* terhadap peningkatan output ekonomi, di mana peningkatan pengeluaran pemerintah akan berdampak langsung pada kenaikan pendapatan masyarakat dan aktivitas produksi sektor-sektor ekonomi. Dengan demikian, secara teoritis, Belanja Daerah memiliki kontribusi langsung dalam memperkuat kapasitas produksi daerah serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Secara empiris, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama ketika dialokasikan pada sektor-sektor produktif dan belanja modal. Rahman dan Sumarni (2024) menemukan bahwa belanja modal daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan output ekonomi melalui perbaikan kualitas infrastruktur dan layanan publik yang secara langsung meningkatkan produktivitas daerah. Namun hasil sebaliknya dibuktikan oleh penelitian Lubis et al (2025) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien determinasinya juga rendah. Hasil penelitian yang dilakukan Afferina et al (2024) menunjukkan hasil bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa belanja publik yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia memiliki efek positif yang lebih besar dibandingkan belanja yang bersifat rutin dan konsumtif. Berbagai bukti empiris ini mempertegas bahwa efektivitas Belanja Daerah sebagai instrumen penggerak ekonomi sangat bergantung pada komposisi alokasi anggaran, kualitas perencanaan, dan

kemampuan daerah dalam mengelola proyek pembangunan yang mendukung produktivitas jangka panjang.

2.2.3 Hubungan Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Investasi merupakan salah satu komponen utama dalam teori pertumbuhan ekonomi, terutama dalam model Solow-Swan yang menekankan terkait pentingnya akumulasi modal dalam meningkatkan kapasitas produksi jangka panjang. Investasi tidak hanya menambah stok modal, tetapi juga turut mendukung difusi teknologi, efisiensi produksi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Investasi yang tinggi akan memperkuat sektor-sektor ekonomi, mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbesar output ekonomi regional. Dalam konteks daerah, investasi dapat mempercepat industrialisasi, memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan nilai tambah produk lokal. Selain itu, teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa investasi, baik dalam bentuk modal fisik maupun modal teknologi, dapat menciptakan spillover berupa peningkatan pengetahuan, inovasi, dan efisiensi yang berkontribusi terhadap penguatan *Total Factor Productivity* (TFP), yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Romer, 1990). Dengan demikian, baik dalam pendekatan klasik maupun modern, investasi dipandang sebagai fondasi penting yang menentukan kemampuan suatu wilayah dalam memperluas basis ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

Dari perspektif empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun besarnya pengaruh tersebut bervariasi berdasarkan sektor, kualitas investasi, serta kondisi struktural wilayah. Penelitian Fazaalloh (2024) menemukan bahwa investasi asing langsung

(FDI) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia, khususnya pada sektor manufaktur, utilitas, perhotelan, real estate, dan pertambangan, sementara di beberapa sektor seperti pertanian, pengaruhnya cenderung lebih kecil. Hasil serupa juga ditemukan dalam kajian sistematis Bouarfa & Abdellaoui (2024) yang menegaskan bahwa kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kapasitas absorpsi teknologi, kualitas infrastruktur, dan stabilitas institusi di negara penerima. Penelitian Aprilia et al. (2024) menekankan bahwa investasi, baik PMA maupun PMDN, memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama ketika investasi diarahkan pada sektor produktif yang memiliki keterkaitan kuat dengan aktivitas ekonomi lainnya. Selain itu, studi Sánchez & Andrés (2025) menunjukkan bahwa investasi yang diarahkan pada peningkatan riset dan pengembangan (R&D) memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan investasi yang hanya menambah modal fisik tanpa inovasi. Temuan-temuan empiris tersebut mengonfirmasi bahwa investasi merupakan salah satu pendorong fundamental pertumbuhan ekonomi, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan kualitas kebijakan yang diterapkan di daerah

2.2.4 Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Pajak Daerah

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, DAK dialokasikan untuk membiayai kebutuhan khusus yang belum dapat dipenuhi secara mandiri oleh daerah. Namun, ketergantungan yang tinggi pada transfer pusat dapat memicu fenomena *flypaper effect*, di mana pemerintah daerah cenderung kurang responsif dalam

mengoptimalkan potensi pajak daerahnya sendiri. Dick-Sagoe et al. (2025) mengonfirmasi adanya kecenderungan pejabat lokal untuk lebih mengandalkan dana transfer dibandingkan dengan insentif pengumpulan pendapatan lokal. Namun, penelitian yang dilakukan Fadila dan Lestari (2025) Menyatakan bahwa dana alokasi khusus secara parsial memberikan konstribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, DAK berperan sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku fiskal daerah dalam menghimpun pajak.

2.2.5 Hubungan Belanja Daerah dengan Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki fungsi anggaran (*budgetair*) yang keberhasilannya dipengaruhi oleh efektivitas belanja pemerintah daerah. Belanja daerah yang dialokasikan untuk perbaikan layanan publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperluas basis pajak lokal. Rahman dan Sumarni (2024) dan Igir et al. (2018) menunjukkan bahwa belanja daerah yang produktif memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana pajak daerah merupakan komponen utamanya. Penelitian lainnya yang dilakukan Saniah dan Murtala (2023), serta Adji dan Ghuzini (2024) menunjukkan belanja daerah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hubungan ini mencerminkan bagaimana pengeluaran pemerintah menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan penerimaan pajak.

2.2.6 Hubungan Investasi dengan Pajak Daerah

Investasi secara langsung memperluas basis pemajakan (*tax base*) melalui tumbuhnya unit-usaha baru yang menjadi subjek pajak daerah. Namun, regulasi

pajak yang terlalu tinggi dapat menjadi hambatan bagi masuknya modal sebagaimana ditemukan oleh Hariandja (2020) bahwa pajak daerah yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan investasi. Di sisi lain, Suratno dan Soerjo (2018) menekankan bahwa investasi pemerintah dan partisipasi modal pada aset daerah berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Penelitian oleh Khairani dan Masyitah (2023) menemukan bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Sementara itu, Asman et al. (2023) menemukan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Wahyuni dan Wijaya (2023) juga menegaskan bahwa masuknya modal asing berkontribusi secara positif terhadap peningkatan perolehan pajak nasional dan daerah di Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa aliran modal merupakan salah satu faktor kunci dalam ekstensifikasi basis perpajakan daerah.

2.2.7 Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Pajak Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi

Jalur mediasi ini menjelaskan bahwa dampak DAK terhadap pajak daerah bersifat tidak langsung. DAK yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur akan mendorong aktivitas ekonomi wilayah, yang kemudian meningkatkan kemampuan bayar (*ability to pay*) masyarakat. Pertumbuhan tersebut juga dapat menciptakan peningkatan nilai transaksi dan objek pajak baru. Sebagaimana dijelaskan dalam teori kapasitas fiskal, kenaikan ekonomi makro yang dipicu oleh stimulus fiskal pusat (DAK) pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengekstraksi pajak dari masyarakatnya. Wati dan Huda (2025) menemukan

bahwa DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah apabila dimediasi oleh belanja modal yang mendorong pertumbuhan. Adanya pertumbuhan ekonomi, transaksi dan kepemilikan aset yang menjadi objek pajak daerah akan meningkat secara sistematis

2.2.8 Hubungan Belanja Daerah dengan Pajak Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi

Belanja daerah menciptakan efek pengganda yang meningkatkan pendapatan regional, yang kemudian berperan sebagai variabel intervening dalam memperkuat penerimaan pajak. Harahap et al. (2019) menjelaskan bahwa belanja daerah mampu memediasi hubungan antara sumber pendanaan daerah dengan capaian pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Nicola dan Saleh (2023) menyatakan bahwa perpaduan antara belanja modal dan pertumbuhan PDRB secara simultan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari belanja yang tepat sasaran akan menyediakan objek pajak konsumtif yang lebih besar, sehingga meningkatkan efektivitas fungsi anggaran pajak daerah.

2.2.9 Hubungan Investasi dengan Pajak Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi

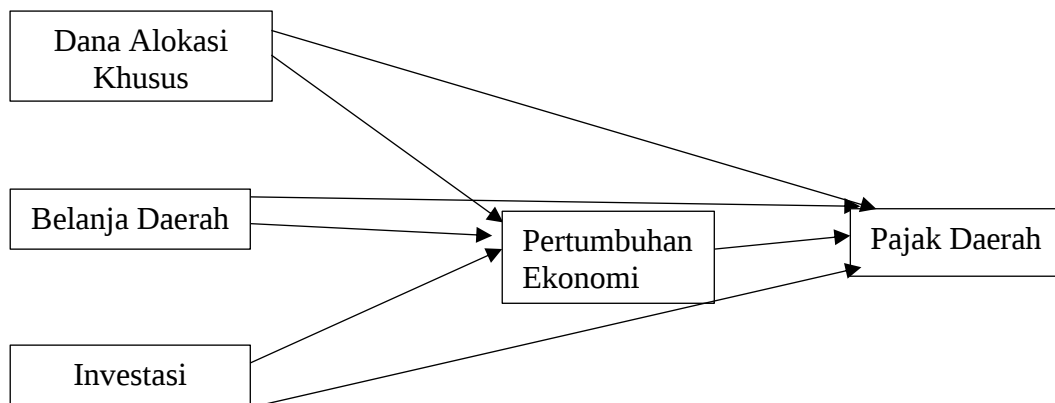
Investasi menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang dinamis, yang pada gilirannya memberikan dampak rembesan pada penerimaan pajak. Melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil, sektor usaha yang dihasilkan dari investasi akan berkembang dan memberikan kontribusi pajak yang lebih besar. Lutfi et al. (2025) menunjukkan bahwa dampak investasi terhadap peningkatan kesejahteraan dan

pertumbuhan ekonomi akan bermuara pada penguatan pendapatan sektor publik melalui pajak. Pertumbuhan ekonomi bertindak sebagai katalisator yang mengubah nilai tambah investasi menjadi sumber pendapatan.

2.2.10 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pajak Daerah

Pertumbuhan ekonomi adalah determinan fundamental bagi penerimaan pajak daerah karena mencerminkan luasnya aktivitas ekonomi suatu wilayah. Teori pajak menyatakan bahwa semakin besar output ekonomi (PDRB), semakin besar pula potensi pajak yang dapat dikumpulkan oleh otoritas lokal. Lestari dan Yolanda (2022) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Hasil serupa ditemukan oleh Amaludin dan Romadhina (2023) serta Panggabean dan Gunawan (2024), yang menyatakan bahwa kenaikan PDRB merupakan determinan fundamental dalam mengoptimalkan perolehan pajak di berbagai provinsi di Indonesia. Hal ini mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi bertindak sebagai motor utama yang memastikan kelangsungan fungsi fiskal daerah.

Berdasarkan landasan teori dan kajian terhadap penelitian terdahulu, maka disusun kerangka pemikiran mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka penelitian tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan dan didasarkan pada teori yang relevan dan berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2023: 99). Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga dana alokasi khusus, belanja daerah, dan investasi secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia tahun 2018-2025.
2. Diduga dana alokasi khusus, belanja daerah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif terhadap pajak daerah di wilayah timur Indonesia tahun 2018-2025
3. Diduga pertumbuhan ekonomi memediasi hubungan antara dana alokasi khusus, belanja daerah, dan investasi dengan pajak daerah secara positif di wilayah timur Indonesia tahun 2018-2025.